

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis merasa cukup dalam memberikan uraian dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Kewajiban Rahasia Jabatan, maka penulis kemudian dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban menyimpan rahasia jabatan mengenai akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Kewenangan dan kewajiban ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 54 yang merupakan hak ingkar (*verschoningrecht*) dari Notaris untuk mengajukan permohonan kepada hakim dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada Notaris dikarenakan pekerjaan, harkat martabat atau jabatan Notaris mewajibkan menyimpan rahasia. Hak ingkar digunakan Notaris untuk melindungi akta-akta yang dibuatnya. Notaris sebagai seorang pejabat mempunyai rahasia jabatan yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh Notaris berdasarkan Undang-undang. Kedudukan rahasia jabatan dalam perkara perdata maupun pidana dapat dikesampingkan bilamana menurut kepentingan hukum dan selanjutnya juga menurut keputusan Majelis Pengawas, bahwa untuk kepentingan hukum atas dibukanya rahasia jabatan Notaris ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan Notaris untuk tetap menjaga rahasia jabatannya.
2. Notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang-undang untuk membuat suatu akta yang mencatat apa yang disaksikan dan dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkenyentingan (pihak/pihak-pihak), karenanya kesaksian Notaris tentang apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh Notaris telah dituangkan di dalam akta tersebut. Bagi Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian

yaitu sepanjang menyangkut isi aktanya, karena kesaksian Notaris ada pada akta itu sendiri. Dalam arti bahwa Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, melainkan suatu kewajiban baginya untuk tidak bicara. Dengan demikian, Notaris sebenarnya tidak perlu lagi dipanggil sebagai saksi/memberikan kesaksian di muka pengadilan.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Notaris perlu memahami bahwa penggunaan hak ingkar dapat dipergunakan pada tiap-tiap pertanyaan yang diajukan dalam proses peradilan, tidak harus untuk keseluruhannya. Sehingga Notaris tidak perlu merasa khawatir jika dipanggil sebagai saksi, karena Notaris dapat langsung mempergunakan hak ingkarnya pada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diketahui dapat melanggar kewajiban untuk menjaga sumpah jabatan.
2. Sebaiknya semua pihak, baik pihak penyidik, penuntut umum dan hakim, menghormati dan menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan, dan hak ingkar yang dipunyai oleh Notaris, demikian pula sebaliknya Notarispun harus melaksanakan jabatannya dengan konsekuen. Upaya untuk menghormati dan menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan, dan hak ingkar yang dipunyai oleh Notaris tersebut sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan diharapkan juga berdampak positif bagi penegakan hukum itu sendiri.
3. Hendaknya dalam menerapkan hak ingkar Notaris tersebut dalam kaitannya dengan rahasia jabatan Notaris dan demi kepentingan umum ataupun kepentingan yang lebih tinggi kiranya Hakim maupun Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara bijaksana dan hati-hati dalam memberi ijin sita minuta akta Notaris, sedangkan bagi Notaris senantiasa berpegang teguh pada etika profesi, selalu ingat sumpah profesi jabatannya, menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,

harus mengetahui batas kewenangan dan dapat memilih dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh.

